

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian Yustiana (2006) dengan judul Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Bank (shahibul mall) Terhadap Mudharib dan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil.(Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo) menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo dalam pembiayaan mudharabah adalah pengawasan aktif (on the spot) dan pengawasan pasif. Mekanisme perhitungan bagi hasil (nisbah) yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Ponorogo pada Pembiayaan mudharabah adalah dengan mengacu bagi hasil kesepakatan (negoisasi) antara bank(shahibul maal) dengan debitur (mudharib). Dari bagi hasil tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam penelitian Sawaliyah (2008) dengan judul Penelitian Pelaksanaan Pembiayaan al-Ba`i Bitsamanil Ajil (BBA) Bagi Usaha Kecil (Studi Pada Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan Cabang wonorejo) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan al-Ba`i Bitsamanil Ajil (BBA) bagi usaha kecil di Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo harus mengikuti tahapan dan prosedur pembiayaan adapun prosedur pembiayaan yang dilakukan adalah permohonan pembiayaan, penyidikan (investasi), analisa pembiayaan, pemutusan pembiayaan, pembacairan dana dana administrasi. Dengan adanya prosedur pembiayaan BBA tersebut memudahkan usaha kecil dalam memperoleh sumber pendanaan.

Dalam Penelitian Esy Nur (2008) dengan judul Penelitian Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah (Studi Pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan) menunjukkan bahwa Penerapan standar operasional Prosedur Tabungan Mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo, secara teknis menggambarkan bahwa dalam prosedur menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Hal	Yustiana Faizati	Sawaliyah	Esy NurAisyah	Nikmatul Khasanah
1.	Judul	Pelaksanaan Pengawasan Bank(shahibul maall) Terhadap Mudharib dan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil.	Pelaksanaan Pembiayaan al-Ba`iBitsamanil Ajil (BBA) BagiUsaha Kecil	Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah	Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan mudhorabah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu
2.	Lokasi	BPRS Al-Mabrur Ponorogo	Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan Cabang wonorejo)	BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan	BPR Syariah Bumi Rinjani Batu
3.	Tahun	2006	2008	2008	2013
4.	Batasan	perhitungan bagi hasil (nisbah) pada Pembiayaan mudharabah	pelaksanaan pembiayaan al-Ba`iBitsamanil Ajil (BBA) bagi usaha kecil	Penerapan standar operasional Prosedur Tabungan Mudharabah	Perhitungan Bagi Hasil pada produk Tabungan <i>Mudharabah</i>

			di Koperasi		
5.	Hasil	Pembiayaan mudharabah adalah dengan mengacu Bagi hasil kesepakatan (negoisasi) antara bank(shahib ul maal) dengan debitur (mudharib).	Dalam pelaksanaan pembiayaan al-Ba`i Bitsamanil Ajil (BBA) bagi usaha kecil di Koperasi BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Cabang Wonorejo harus mengikuti tahapan dan prosedur pembiayaan yaitu permohonan pembiayaa, penyidikan(investasi), analisa pembiayaan , pemutusan pembiayaan ,pembacairan dana danadminist rasi.	Penerapan standar operasional Prosedur Tabungan Mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo, secara teknis menggambar kan bahwa dalam prosedural menabung, BMT memberikank emudahan kepada anggota koperasi.	Faktor-faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudhorobah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yaitu jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan dengan menggunakan metode rata-rata harian (investment rate) selain itu pendapatan bank,nisbah ,nominal tabungan nasabah,jangka waktu tabungan sistem yang di pakai yaitu sistem Profit sharing.

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

2.2 Kajian Teori

2.2.1. Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan BPR yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu Bank Umum atau BPR yang memperoleh izin sebagai Bank Konvensional (Bank Umum), tidak diperkenankan melakukan kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil. Lebih lanjut, aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 (Muhammad, 2004:6).

Bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Konsep bagi hasil adalah Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah, Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka

waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Menurut Tarsidin (2010:192) Besarnya rasio bagi hasil antara bank syariah dan nasabah pada dasarnya ditentukan dengan memperhatikan tingkat inflasi, juga level kompetitif dibandingkan yang ditawarkan bank lain, serta premi risiko. Besarnya simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah akan sangat ditentukan oleh tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

Dalam mengelola dana nasabah, bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dari hasil pengelolaan tersebut, Bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah manajemen (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut, (Karim, 2004)

Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank syariah. Asumsinya, bahwa para nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional dengan motif profit maximization. Jika manajemen bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional.

Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No. 72 tahun 1992).

2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Pengertian SOP

- a) Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

2. Tujuan SOP

- a) Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi
- c) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
- d) Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.

e) Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi

3. Fungsi SOP

a) Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.

b) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

c) Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.

d) Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

e) Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

4. Kapan SOP Diperlukan

a) SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan

b) SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak

c) Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi jika ada perubahan langkah kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

5. Keuntungan Adanya SOP

a) SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten

b) Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan

c) SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai (<http://rafhli.multiply.com/journal/10>).

Dengan demikian secara umum SOP dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan, dan selain itu pula juga dapat dijadikan acuan kerja oleh karyawan untuk menjadi sumber daya manusia yang professional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

2.2.3. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu (Karim, 2004:194).

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi

bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik (Karim, 2004:197)

Karakteristik nisbah akan berbeda – beda di lihat dari beberapa segi antara lain :

1. Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing – masing bank syariah.
2. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya (Ismail, 2011:97).

2.2.4. Sistem bagi hasil

Bagi hasil menurut *terminology* asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan

pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan:”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun – tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2005:105).

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity *shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004:19).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah (Ismail, 2011:95). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan / laba kepada pemilik modal dengan

pelaksana usaha yang telah menjalankan usahanya, dan sesuai dengan perjanjian awal proporsi besarnya bagi hasil sesuai dengan yang telah ditentukan / disepakati.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian/ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha ,didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak/lebih.

Menurut Karim (2004:15) Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah

Menurut Antonio (2001:25) prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*.

Menurut Muhammad (2005:25) bagi hasil (*profit sharing*) yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (*kerjasama*). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus di bagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

Bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadits merupakan sumber rujukan, selain Al Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur'an.

Firman Allah awt surat ar-Aruum ayat 39

أَتَيْتُمْ وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ رَبِّبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُوا رَبَّامِنَ ءَاتَيْتُمْ وَمَا
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجَهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ ء

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Qs. Arrum : 39)

Surat Al-Imron ayat 130

وَاتَّقُوا مُضْعَفَةً أضعفوا الربوات أكلوا آء آمنوا الذين يتأهها
تفاحون لعلكم الله

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Qs. Ali Imran : 130).

Bagi hasil (Mudharabah) pada pembiayaan yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank

menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industry kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Syariah.

Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali apabila kerugian akibat dari kelalaian nasabah pengelola usaha.

Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana proyek akan

mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Pada skema pembiayaan mudharabah, bank menanamkan dana dan nasabah atau klien menangani masalah teknis, manajemen, dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi pada kedua belah pihak dengan proporsi yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian, bank harus menanggung total kerugian tersebut.

2.3. Tabungan mudhorobah

2.3.1. Pengertian tabungan mudhorobah

Menurut Kashmir (2009:78) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang

menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, salah satu ayat tersebut yaitu:

وَاتَّقُوا الْغَدَّ قَدْ مَتَّ مَانَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menjelaskan tentang memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:
02/DSNMUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN Ketentuan Umum
Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengeloladana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
2. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasaba tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Sama seperti giro mudharabah, tabungan mudharabah pun mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Menurut Antonio (2001:155) menyatakan bahwa tabungan mudharabah adalah tabungan yang menerapkan akad mudharabah, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (shahibul maal) dan bank (mudharib) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Giro mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Ketentuan dan Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah
Ketentuan teknis tabungan yang berlaku pada industri perbankan pada umumnya juga berlaku dalam tabungan bank syariah. Misalnya, nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir,

menandatangani spesimen tanda tangan. Demikian pula dalam hal ketentuan pembukaan dan penutupan rekening,

penarikan dan pemindahan dana, dan sebagainya. Sistem transaksi tabungan di bank yaitu dimana nasabah mengisi slip setoran yang memuat jenis tabungan, nomer rekening, nama nasabah, nama penyetor, alamat dan sebagainya. Setelah itu nasabah menuju ke teller untuk menyetorkan buku tabungan, slip setoran serta uang, teller memasukkan kedalam data komputer dan teller menyerahkan buku tabungan serta copyan slip ke nasabah yang sudah di entry. (<http://hidayah.multiply.com/journal/item/15>).

Sistem transaksi penarikan dalam praktiknya adalah buku tabungan yang berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada dibuku tabungan tersebut. Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya.

Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. (Kasmir, 2006:85)

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Diantaranya sebagai berikut :

Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. (Antonio, 2001: 156).

Menurut Karim (2006:300) Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.

- 1). Pembulatan keatas untuk nasabah.
- 2). Pembulatan kebawah untuk bank

- Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas samapai puluhan terdekat

Menurut Muhammad (2005: 111) berpendapat bahwa Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau itipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa : Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik

bagi hasil dari debitor lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko

2.3.2 Akad tabungan Mudharabah

Mudharabah Akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Mudharabah mutlaqah adalah jika shahibul maal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut *Special Investment*.


Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhorib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* (Karim, 2007:204).

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/robbul maal*, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2008:60).

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, suplier atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa disebut '*dharib*'. Dengan demikian *mudharabah* merupakan

kemitraan antara penyumbang modal, pada satu pihak, dan pemakai modal di pihak lain seseorang menyumbangkan modalnya dan yang lain sebagai pekerjanya yang berkemampuan, kemampuan usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *mudharib* menerima 60% dan *dharib* menerima 40% atau dengan presentase lain yang mereka sepakati). Dan apabila mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *mudharib*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *dharib* (Rahman 1996: 380).

Gambar 2.2
Skema proses Mudharabah



Sumber: (Ascarya, 2008:61)

Keterangan :

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan di biyai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan / keuntungan atas hasil usaha proyek tersebut akan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Aplikasi dalam lembaga keuangan : di sisi liabilitas, *mudharabah* adalah akad antara depositor (pemilik modal) dengan lembaga keuangan (mudharib) untuk mengelola dana depositor. Di sisi asset, *mudharabah* adalah akad pembiayaan lembaga keuangan terhadap usaha/proyek nasabah, dimana lembaga keuangan menyediakan modal 100% dari usaha/proyek tersebut dengan sistem bagi hasil.

Aplikasi dalam lembaga keuangan akad ini diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu. Dalam terminologi perbankan syariah, ini lazim disebut *special investment*. (Zainul Arifin, 1999 : 202).

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Tabungan yang menerapkan akad Mudharabah diantaranya sebagai berikut :

- a. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah).
- b. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Contoh Perhitungan Pembiayaan Mudharabah

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, di mana bank bertindak selaku shahibul maal (penyandang dana) dan nasabah selaku mudharib (pengelola). Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp30.000.000,00 diperoleh pendapatan Rp5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp2.000.000,00. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. (Muhammad Gunawan Yasni, SE Ak., MM : 2004)

2.4. Faktor-faktor bagi hasil tabungan mudhorobah

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan Mudhorobah adalah faktor-faktor yang paling dominan dalam pembagian hasil tabungan mudhorobah.

Menurut Muhammad (2001:25) faktor yang mempengaruhi Mudhorobah ada 2 yaitu :

1). Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*Direct Factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu :

a. *investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana, Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan yaitu merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

❖ Rata-rata saldo harian

Langkah-langkah untuk menghitung saldo rata-rata harian adalah sebagai berikut:

1) Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagi hasilkan.

2) Jumlah hari yang dihitung dalam satu bulan adalah sesuai dengan hitungan kalender.

❖ Pendapatan yang akan dibagi hasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagikan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagikan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam bukunya Muhammad (2005:113), terdapat contoh sederhana perhitungan bagi hasil. Contoh tersebut seperti dibawah ini :

Kasus:

Bapak A memiliki deposito Rp10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 1995 s/d 1 Januari 1995), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang

diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah: $(Rp10 \text{ juta} / Rp950) \times Rp20 \text{ juta} \times 57\% = Rp120.000$ Dengan melihat penjelasan di atas, yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil.

Catatan :

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:

- pendapatan bank,
- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank,
- Nominal deposito nasabah,
- Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank,
- Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

c. Nisbah (*Profit Sharing Rasio*)

Salah satu ciri al-mudhorabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- ❖ Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda
- ❖ Nisbah juga dapat berubah dari waktu ke waktu misalnya Depositi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan

❖ Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo

2). Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorobah

❖ Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*Profit and Sharing*). Pendapatan yang “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

❖ Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue share.

b. Kebijakan akunting (Prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh ber jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut Adiwarman (2006:26) faktor-faktor bagi hasil tabungan Mudhorobah yaitu

a. *Higher Stake in Net Worth*

Yaitu dengan penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal

b. *Operating Risk*

dalam prakteknya komponen yang diterapkan yaitu penetapan Rasio maksimal *Fixed Asset* terhadap total asset, Penetapan Rasio Maksimal Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional

c. *Unobservable Cash flow*

Komponen yang diterapkan berupa Monitoring acak, Monitoring secara periodik ,laporan keuangan yang diaudit.

Menurut Firdaus (2009:25) Faktor-faktor bagi hasil tabungan mudhorobah yaitu :

a. *Revenue sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacupada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total

harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit).

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiv produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatannya yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Agustianto menjelaskan bahwa sistem Revenue Sharing pembagian keuntungan dilakukan sebelum dipotong biaya operasional dan bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan.

(<http://iaei.pusat.net/kamis/7/mei/2009>)

b. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan.

Bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka, Profit sharing yang dibagikan adalah keuntungan (*Profit*) dan Kerugian bukan kelalaian mudharib akan ditanggung shahibul maal.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha

dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

1. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total

pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2011:98)

a. Mekanisme bagi hasil *revenue sharing*:

1) Pendapatan operasi utama.

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli (*murabahah, istishna, istishna paralel, salam dan salam paralel*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*), pendapatan penyaluran dana dengan prinsip ujroh (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, pendapatan operasi utama bank syariah inilah yang akan dibagikan kenasabah yang menyimpan dana dibank (*shahibul maal*). Dalam prinsip *revenue sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban – beban yang dikeluarkan oleh bank. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *shahibul maal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat.

Adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasi lainnya.


Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa – jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa *LC* dan jasa lainnya.

4) Beban operasi.

Dalam prinsip *revenue sharing* bank syariah sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelola dana nasabah. Dalam prinsip ini

semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.

Gambar 2.3
Skema Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing*



Sumber: Diolah oleh Peneliti

2. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit* adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian (Ismail, 2011:99).

a) Mekanisme *profit/loss sharing*:

Dalam prinsip bagi hasil ini manajemen bank syariah dituntut untuk membuat dua laporan laba rugi secara terpisah. Berikut ini mekanisme dari *profit/loss sharing*:

1) Laporan hasil usaha *mudharabah* (bank sebagai *mudharib*), disini bank sebagai *mudharib* yang dipercayakan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana yang disimpan. Dalam laporannya akan dihitung pendapatan dikurang dengan seluruh biaya-biaya pengelolaan dana, keuntungan dari inilah yang akan didistribusikan sebagai bagi hasil.

Berikut adalah mekanismenya:

i. Pendapatan operasi utama

Untuk pendapatan operasi utama tidak ada perbedaan dengan prinsip *revenue sharing*, yaitu dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, dan prinsip ujah.

ii. Beban *mudharabah*

Inilah yang membedakan prinsip *profit/loss sharing* dengan *revenue sharing*, beban-beban yang keluar selama pengelolaan harus dirinci sedemikian rupa. Bank syariah harus memisahkan antara beban-beban yang dibebankan kepada bank syariah dan beban-beban yang akan menjadi beban pengelola dana *mudharabah*. *Shahibul maal* harus mengetahui dengan jelas beban-beban yang akan dipergunakan sebagai pengurang pendapatan dari hasil penyaluran dana. Pendapatan yang akan

didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan beban-beban.

iii. Laba/rugi *mudharabah*

Laba atau rugi akan diketahui setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. Jika terjadi laba, maka laba inilah yang akan dibagikan dengan pemilik modal (*shahibul maal*).

2) Laporan laba/rugi bank syariah (bank sebagai lembaga keuangan syariah)

i. Pendapatan bank sebagai *mudharib*

Pendapatan yang ada pada laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana *mudharabah* yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri seperti pendapatan penyaluran yang berasal dari prinsip *wadiah* dari bagian modal bank syariah sendiri.


ii. Pendapatan operasi lainnya

Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang sama, dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.

iii. Beban operasi

Merupakan seluruh beban-beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah, tidak ada kaitannya dengan pengelolaan dana *mudharabah*, baik beban tenaga kerja, administrasi, umum dan beban-beban lainnya.

Gambar 2.4
Skema Mekanisme Bagi hasil *Profit/loss Sharing*



Sumber: Diolah oleh Peneliti

b. Keunggulan dan kelemahan dalam *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*

1. Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syari'ah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurang dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik

dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syari'ah.

2. Kelemahan *revenue sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

1. Keunggulan *profit/loss sharing*

a) Sistem *profit sharing* merupakan karakteristik umum bahwa dalam landasan dasar bagi operasional bank syari'ah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.

b) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.

a) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.

b) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya di dapat.

2. Kelemahan *profit/loss sharing*

a) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari Netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

b) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang diinvestasikan, atau bahkan uang yang diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali.

c) Bank syari'ah harus mensubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan dananya kepada bank konvensional.

d) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, bank memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus

tentang bisnis tentunya kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah.

e) Membuka peluang bagi *mudharib* untuk memanipulasi data pendaftaran secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil.

Tabel 2.5
Perbedaan bagi hasil (*Revenue sharing*) dengan bagi untung (*Profit sharing*)

Revenue sharing	Profit sharing
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. 2. Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai <i>mudharib</i> yaitu pengelola modal. 3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana <i>shahibul maal</i>, sedangkan pendapatan <i>fee</i> atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan <i>fee</i> inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah. 4. Beban operasi (tenaga kerja, administrasi, umum dan lainnya), beban-beban tersebut tidak diberkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total <i>cost</i> terhadap total <i>revenue</i>. 2. Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh <i>shahibul maal</i>. 3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari <i>fee</i> atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.

Sumber: Wiroso (2005, 119)

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2.6

